



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXII/2024

Tentang

Batas Usia Pemberhentian Perangkat Desa
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Pemohon** : Moch Imam Djauhari
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014 mensyaratkan usia 60 (enam puluh) untuk pemberhentian perangkat desa dan menurut anggapan Pemohon menimbulkan atau potensial menurut penalaran yang wajar mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan argumentasi bahwa batasan maksimum usia 60 (enam puluh) tahun menyebabkan Pemohon menunggu terlalu lama untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa. Oleh karenanya, Pemohon meminta agar Pasal 53 ayat (2) huruf a UU *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 29 Agustus 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menurut anggapan Pemohon memenuhi kualifikasi untuk menjadi Perangkat Desa. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014 menyebabkan Pemohon sangat sulit untuk menjadi perangkat desa dan ikut andil dalam membangun masyarakat desanya. Dengan adanya ketentuan norma dalam Pasal *a quo* menyebabkan pemberhentian masa jabatan perangkat desa terlalu lama, telah merugikan Pemohon untuk memperoleh keadilan berupa jaminan kepastian hukum untuk ikut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil UU 6/2004 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, dalil Pemohon yang menjelaskan bahwa berlakunya norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014 menghalangi Pemohon untuk menjadi perangkat desa dengan alasan bahwa norma ketentuan dalam Pasal *a quo* mensyaratkan untuk menjadi perangkat desa dengan batasan maksimum usia 60 (enam

puluh) tahun menyebabkan Pemohon menunggu terlalu lama untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa. Mahkamah kemudian mencermati secara komprehensif berkenaan dengan syarat usia bagi perangkat desa yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Mahkamah menilai, bahwa yang seharusnya menjadi tolok ukur untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa adalah batas usia minimum. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) memuat batas usia minimum untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa harus berusia minimum 20 (dua puluh) tahun sampai berusia maksimum 42 (empat puluh dua) tahun.

Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan norma Pasal 50 UU *a quo*, hak Pemohon tidak terhalangi untuk menjadi perangkat desa. Selain itu, anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tidak tergambar secara jelas dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014. Andai pun Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional, *quod non*, dengan menyatakan bahwa norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah kepastian hukum berkenaan dengan batas usia maksimum untuk menjadi perangkat desa akan hilang dan justru mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon.

Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.